

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS  
SEBAGAI SAKSI AKTA  
TENTANG KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS**



TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**Nama : KARTIKA DINI**

**NIM : 021 813 200 1616**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2018**

## **TIM PENGUJI**

**1. Ketua : Dr. FIRMAN MUNTAQO, S.H., M.Hum.**

**2. Sekretaris : Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.**

**3. Anggota : 1. Dr. RIDWAN, S.H.,M.Hum.**

**2. Dr. HAPPY WARSITO, S.H., M.Sc**

**3. Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H.**

### **Catatan :**

**Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji.**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah mencurahkan rahmatNya, sehingga tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada orang-orang terkasih: papa Zahri, S.H., M.H., mama Nurbaiti, saudara-saudaraku Juli Kurniawan, S.H., M.H., dan Chandra Octahir Putra serta saudariku Puspita Tanjung, S.H., atas segala doa, cinta, kasih, dukungan, dan kepedulian terhadap perkembangan studi penulis. Dan tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini, baik di dalam maupun di luar lingkup program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dosen Pembimbing Akademik, bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H.,;
8. Dosen Pembimbing Tesis, Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H., terimakasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu dan segenap ilmu, serta kebijaksanaannya dalam membimbing penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini;
9. Dosen Penguji Tesis, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.,
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan;
11. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Notaris/PPAT, Ibu Rumiati Laila, S.H., terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril dan materiil yang telah diberikan selama penulis menempuh studi ini;
13. Seluruh teman-teman yang memberikan dukungan sehingga menambah semangat penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari sebesar-besarnya ucapan terima kasih yang disampaikan ini, tentu tidak dapat membalas budi baik yang telah diberikan. Semoga Allah Swt membalas dengan segala nikmat sehat

dan keberkahan rezeki, serta senantiasa berada dalam lindungannya.  
(Aamiin).

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Palembang, Maret 2018

Hormat Penulis

**KARTIKA DINI**  
**NIM.0218132001616**

## **PERSEMBAHAN**

- **Motto**

Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Mulia  
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam  
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya  
(QS. Al-'Alaq: 3-5)

Tak henti selalu berdoa dan berusaha.  
Untuk mengejar suatu impian.

- **Tesis ini dengan bangga saya persembahkan kepada**

Orang Tua Zahri, S.H.,M.H., dan Nurbaiti  
Keluarga besar Zahri., S.H.,M.H.,  
Kantor Notaris/PPAT Rumiati Laila, S.H  
Almamater, Magister Kenotariatan FH UNSRI

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Alloh Subhanallahu Wata'ala atas limpahan kasih dan sayang-Nya serta karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul : "Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris sebagai Saksi Akta tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris."

Tesis ini memuat pokok pokok bahasan yang meliputi Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris sebagai Saksi Akta tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti dan cermat, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif agar tesis ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin Yaa Robbal Alamin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Palembang, Pebruari 2018

**KARTIKA DINI**  
**NIM.0218132001616**

## **ABSTRAK**

Suatu kesaksian mempunyai peranan penting dalam suatu pembuktian. Sebagai alat bukti tentunya, kesaksian mempunyai arti penting. Disebut sebagai suatu alat bukti kesaksian. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alat bukti yaitu diantaranya dari alat bukti saksi tersebut. Kesaksian dalam perkara tersebut dapat memberikan tambahan keterangan yaitu untuk menjelaskan perkara yang sedang berlangsung di persidangan.. Di dalam suatu akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut disebut dengan Saksi Akta Notaris. Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut. Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut. Perlindungan Saksi Instrumenter dalam akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun dalam perubahan undang-undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014. Apabila dikaitkan dengan proses penyidikan terhadap akta Notaris yang terkait dengan suatu perkara hukum, Saksi Instrumenter akan ikut serta dalam proses penyidikan dan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Saksi Instrumentair yang karena secara langsung menentukan mengenai terkait dengan akta yang dibuatnya. Tesis yang diberi judul "Perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi akta tentang kerahasiaan isi akta Notaris" ini mengkaji mengenai perlindungan saksi akta yang dibebankan terhadap karyawan notaris.

Kata kunci : Saksi Akta, karyawan Notaris, Notaris, perlindungan Hukum



## ***ABSTRACT***

A testimony has an important role in a proof. As evidence of course, testimony has significance. It is referred to as a testament evidence. Judges in deciding cases must be based on evidence, such as among others from the evidence of witnesses. The testimony in the case may provide additional information that is to explain the case which is taking place at the hearing. In a Notary Act, the Notary is obliged to present 2 (two) witnesses. The witness was called the Witness Notarial Deed. The witnesses of the deed affix their signatures, usually the instrumentair witnesses are witnesses of the notary's own employees. Witness deed must sign the deed. To give testimony of the truth has been done and fulfill the required formalities as stated by the Law of Notary Public in the deed. Instrumentary Witness Protection in the Notary Act has not been specifically regulated in Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position as well as in the change of the law of Notary Position number 2 Year 2014. When associated with the process of investigating the Notarial deed related to a lawsuit, the Witness The instrumenter will participate in the investigation process and be called as a witness for questioning. The Instrumentair Witness who because it directly determines the matter related to the deed he made. The thesis entitled "Legal protection for Notary employees as a witness of the deed of confidentiality of Notarial deed" discloses the protection of witnesses' witnesses charged to notary employees.

**Keywords:** Witness Deed, Notary employee, Notary, Legal protection

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	16
B. Permasalahan .....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
1. Tujuan Penelitian .....	18
2. Manfaat Penelitian .....	18
D. Kerangka Teori .....	19
E. Metode Penelitian .....	27
1. Tipe Penelitian .....	27
2. Pendekatan Penelitian .....	28
3. Jenis dan Sumber bahan Penelitian .....	29
F. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	31
G. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	32
H. Analisis Bahan-Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan .....	33

### BAB II PENGATURAN HUKUM JABATAN NOTARIS, KEWENANGAN NOTARIS DAN PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA.

A. Pengertian Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Jabatan Notaris .....	35
---	----

1. Pengertian Notaris .....	35
2. Kewenangan Jabatan Notaris .....	40
3. Kewajiban Jabatan Notaris .....	45
4. Larangan Jabatan Notaris .....	47
B. Tinjauan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban .....	49
1. Pengertian Saksi Secara Umum .....	50
2. Penggolongan Saksi Secara Umum .....	52
3. Syarat-syarat Menjadi Saksi .....	53
4. Kewajiban-Kewajiban Saksi .....	56
5. Saksi Instrumenter .....	58
5.1. Syarat-syarat Menjadi Saksi Instrumenter .....	61
5.2. Tanggung Jawab Saksi Instrumenter .....	64
C. Tinjauan umum tentang Karyawan Notaris .....	67
1. Pengertian karyawan secara umum .....	67
2. Status hukum karyawan notaris .....	68

### BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER TENTANG KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS

A. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dan Prosedur Penyidikan .....	70
1. Perlindungan Hukum terhadap Notaris .....	70
2. Prosedur Penyidikan terhadap Notaris .....	71
A. Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris Apakah Memiliki Kewajiban untuk merahasiakan Akta Notaris .....	80
B. Saksi Akta Notaris dan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban .....	101
C.1. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	101
C.2. Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	102
C.3. Perlindungan Saksi Akta sebagai Saksi Instrumenter dan	

Kaitannya dengan Penyidikan .....	103
B. Perlindungan Saksi Instrumenter terhadap kerahasiaan isi akta	
Notaris.....	127
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran .....	131

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

PERMENKUMHAM NO. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: KARTIKA DINI
NIM	: 0218132001616
Alamat	: Jalan H. Sanusi Nomor 2871, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



**NIM.0218132001616**

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS**  
**SEBAGAI SAKSI AKTA**  
**TENTANG KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS**

Oleh:

Nama: **KARTIKA DINI**

NIM : 021 813 200 1616

**TELAH DIUJI TIM PENGUJI TESIS DAN DINYATAKAN LULUS PADA**  
**TANGGAL 08 MARET 2018**

**Palembang, 08 Maret 2018**

**Dr. FIRMAN MUNTAQO, S.H.M.Hum. (Pembimbing I) :**

**Hj. ELMADIANTINI, S.H.Sp.N.M.H (Pembimbing II) :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**(Dr. ANNALISA YAHANAN, S.H., M.Hum)**

**NIP: 196210251987032002**

**Dekan,**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.**

**NIP.196201311989031001**

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS**  
**SEBAGAI SAKSI AKTA**  
**TENTANG KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS**

Oleh:

Nama: **KARTIKA DINI**

NIM : **021 813 200 1616**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Tesis**  
**Palembang, 2018**

**Menyetujui:**

**Dosen Pembimbing I,**

**Dosen Pembimbing II,**



**Dr. FIRMAN MUNTAO, S.H., M. Hum.**  
**NIP: 19631111990011001**



**Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N.M.H**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**(Dr. ANNALISA YAHANAN, S.H., M. Hum.)**  
**NIP: 196210251987032002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS  
SEBAGAI SAKSI AKTA  
TENTANG KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS**



TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**Nama : KARTIKA DINI**

**NIM : 021 813 200 1616**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2018**



## **TIM PENGUJI**

**1. Ketua : Dr. FIRMAN MUNTAQO, S.H., M.Hum.**

**2. Sekretaris : Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.**

**3. Anggota : 1. Dr. RIDWAN, S.H.,M.Hum.**

**2. Dr. HAPPY WARBITO, S.H., M.Sc**

**3. Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H.**

### **Catatan :**

**Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji.**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: KARTIKA DINI
NIM	: 0218132001616
Alamat	: Jalan H. Sanusi Nomor 2871, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2018

Yang membuat pernyataan

**KARTIKA DINI**

**NIM.0218132001616**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS  
SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER TENTANG  
KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS**

Oleh:

**Nama: KARTIKA DINI**

**NIM : 021 813 200 1616**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Tesis  
Palembang, 2018**

**Menyetujui:**

**Dosen Pembimbing I,**

**Dosen Pembimbing II,**

**Dr.FIRMAN MUNTAQO,S.H.M.Hum.    Hj.ELMADIANTINI,S.H.Sp.N.M.H  
NIP: 196311111990011001**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**(Dr. ANNALISA YAHANAN, S.H., M.Hum)  
NIP: 196210251987032002**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah mencurahkan rahmatNya, sehingga tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada orang-orang terkasih: papa Zahri, S.H., M.H., mama Nurbaiti, saudara-saudaraku Juli Kurniawan, S.H., M.H., dan Chandra Octahir Putra serta saudariku Puspita Tanjung, S.H., atas segala doa, cinta, kasih, dukungan, dan kepedulian terhadap perkembangan studi penulis. Dan tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini, baik di dalam maupun di luar lingkup program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dosen Pembimbing Akademik, bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H.,;
8. Dosen Pembimbing Tesis, Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H., terimakasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu dan segenap ilmu, serta kebijaksanaannya dalam membimbing penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini;
9. Dosen Penguji Tesis, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.,
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan;
11. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Notaris/PPAT, Ibu Rumiati Laila, S.H., terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril dan materiil yang telah diberikan selama penulis menempuh studi ini;
13. Seluruh teman-teman yang memberikan dukungan sehingga menambah semangat penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari sebesar-besarnya ucapan terima kasih yang disampaikan ini, tentu tidak dapat membalas budi baik yang telah diberikan. Semoga Allah Swt membalas dengan segala nikmat sehat dan keberkahan rezeki, serta senantiasa berada dalam lindunganNya. (*Aamiin*).

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Palembang,   Maret 2018

Hormat Penulis

**KARTIKA DINI**  
**NIM.0218132001616**

## **PERSEMBAHAN**

- **Motto**

Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Mulia  
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam  
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya  
(QS. Al-'Alaq: 3-5)

Tak henti selalu berdoa dan berusaha.  
Untuk mengejar suatu impian.

- **Tesis ini dengan bangga saya persembahkan kepada**

Orang Tua Zahri, S.H.,M.H., dan Nurbaiti  
Keluarga besar Zahri., S.H.,M.H.,  
Kantor Notaris/PPAT Rumiati Laila, S.H  
Almamater, Magister Kenotariatan FH UNSRI

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Alloh Subhanallahu Wata'ala atas limpahan kasih dan sayang-Nya serta karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul : "Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris sebagai Saksi Akta tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris."

Tesis ini memuat pokok pokok bahasan yang meliputi Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris sebagai Saksi Akta tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti dan cermat, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif agar tesis ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin Yaa Robbal Alamin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Palembang, Pebruari 2018

**KARTIKA DINI**  
**NIM.0218132001616**



## **ABSTRAK**

Suatu kesaksian mempunyai peranan penting dalam suatu pembuktian. Sebagai alat bukti tentunya, kesaksian mempunyai arti penting. Disebut sebagai suatu alat bukti kesaksian. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alat bukti yaitu diantaranya dari alat bukti saksi tersebut. Kesaksian dalam perkara tersebut dapat memberikan tambahan keterangan yaitu untuk menjelaskan perkara yang sedang berlangsung di persidangan.. Di dalam suatu akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut disebut dengan Saksi Akta Notaris. Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut. Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut. Perlindungan Saksi Instrumenter dalam akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun dalam perubahan undang-undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014. Apabila dikaitkan dengan proses penyidikan terhadap akta Notaris yang terkait dengan suatu perkara hukum, Saksi Instrumenter akan ikut serta dalam proses penyidikan dan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Saksi Instrumentair yang karena secara langsung menentukan mengenai terkait dengan akta yang dibuatnya. Tesis yang diberi judul "Perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi akta tentang kerahasiaan isi akta Notaris" ini mengkaji mengenai perlindungan saksi akta yang dibebankan terhadap karyawan notaris.

Kata kunci : Saksi Akta, karyawan Notaris, Notaris, perlindungan Hukum

## ***ABSTRACT***

A testimony has an important role in a proof. As evidence of course, testimony has significance. It is referred to as a testament evidence. Judges in deciding cases must be based on evidence, such as among others from the evidence of witnesses. The testimony in the case may provide additional information that is to explain the case which is taking place at the hearing. In a Notary Act, the Notary is obliged to present 2 (two) witnesses. The witness was called the Witness Notarial Deed. The witnesses of the deed affix their signatures, usually the instrumentair witnesses are witnesses of the notary's own employees. Witness deed must sign the deed. To give testimony of the truth has been done and fulfill the required formalities as stated by the Law of Notary Public in the deed. Instrumentary Witness Protection in the Notary Act has not been specifically regulated in Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position as well as in the change of the law of Notary Position number 2 Year 2014. When associated with the process of investigating the Notarial deed related to a lawsuit, the Witness The instrumenter will participate in the investigation process and be called as a witness for questioning. The Instrumentair Witness who because it directly determines the matter related to the deed he made. The thesis entitled "Legal protection for Notary employees as a witness of the deed of confidentiality of Notarial deed" discloses the protection of witnesses' witnesses charged to notary employees.

**Keywords:** Witness Deed, Notary employee, Notary, Legal protection

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	16
B. Permasalahan .....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
1. Tujuan Penelitian .....	18
2. Manfaat Penelitian .....	18
D. Kerangka Teori .....	19
E. Metode Penelitian .....	27
1. Tipe Penelitian .....	27
2. Pendekatan Penelitian .....	28
3. Jenis dan Sumber bahan Penelitian .....	29
F. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	31
G. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	32
H. Analisis Bahan-Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan .....	33

### BAB II PENGATURAN HUKUM JABATAN NOTARIS, KEWENANGAN NOTARIS DAN PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA.

A. Pengertian Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Jabatan Notaris .....	35
---	----

1. Pengertian Notaris .....	35
2. Kewenangan Jabatan Notaris .....	40
3. Kewajiban Jabatan Notaris .....	45
4. Larangan Jabatan Notaris .....	47
B. Tinjauan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban .....	49
1. Pengertian Saksi Secara Umum .....	50
2. Penggolongan Saksi Secara Umum .....	52
3. Syarat-syarat Menjadi Saksi .....	53
4. Kewajiban-Kewajiban Saksi .....	56
5. Saksi Instrumenter .....	58
5.1. Syarat-syarat Menjadi Saksi Instrumenter .....	61
5.2. Tanggung Jawab Saksi Instrumenter .....	64
C. Tinjauan umum tentang Karyawan Notaris .....	67
1. Pengertian karyawan secara umum .....	67
2. Status hukum karyawan notaris .....	68

### BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER TENTANG KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS

A. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dan Prosedur Penyidikan .....	70
1. Perlindungan Hukum terhadap Notaris .....	70
2. Prosedur Penyidikan terhadap Notaris .....	71
A. Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris Apakah Memiliki Kewajiban untuk merahasiakan Akta Notaris .....	80
B. Saksi Akta Notaris dan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban .....	101
C.1. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	101
C.2. Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	102
C.3. Perlindungan Saksi Akta sebagai Saksi Instrumenter dan	

Kaitannya dengan Penyidikan .....	103
B. Perlindungan Saksi Instrumenter terhadap kerahasiaan isi akta	
Notaris.....	127
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran .....	131

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

PERMENKUMHAM NO. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu kesaksian mempunyai peranan penting dalam suatu pembuktian. Sebagai alat bukti tentunya, kesaksian mempunyai arti penting. Disebut sebagai suatu alat bukti kesaksian. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alat bukti yaitu diantaranya dari alat bukti saksi tersebut. Kesaksian dalam perkara tersebut dapat memberikan tambahan keterangan yaitu untuk menjelaskan perkara yang sedang berlangsung di persidangan.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, atau berdasarkan Undang-Undang terkait lainnya. UUJN dan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi acuan Notaris agar dapat melaksanakan fungsi dan peran dengan baik dan benar.

Di dalam suatu akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut disebut dengan Saksi Akta Notaris. Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta atau yang disebut dengan saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua

aspek formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/dihadapan para pihak yang menghadap Notaris, ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrumen*). Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut. Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut.

Mengingat pentingnya saksi dalam suatu akta, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2014. Menurut Pasal 40 UUJN memberikan ketentuan saksi dalam akta notaris yaitu :<sup>1</sup>

1. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah ;

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b. cakap melakukan perbuatan hukum ;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta ;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf ; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Maka dari itu suatu akta Notaris akan disebut akta Notaris secara lengkap apabila semua syarat formal telah dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kehadiran saksi merupakan suatu kewajiban bagi notaris dan kedudukan saksi akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut pasal 171 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) bahwa yang diterangkan oleh saksi adalah apa yang dilihat, dengar, atau rasakan sendiri yang disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.<sup>2</sup> Kedudukan saksi akta Notaris berbeda dengan saksi pada umumnya, misalnya terjadi jual beli tanah dan bangunan sehingga dilakukan penyerahan uang pembelian, maka secara fisik saksi tersebut melihat sendiri

---

<sup>2</sup> Lihat pasal 117 HIR



peristiwa jual beli tersebut. Sedangkan saksi akta hanya mengetahui bukti transfer penyerahan uang. Apakah sama pengetahuan saksi pada kedua peristiwa hukum tersebut mengenai suatu penyerahan uang tersebut? Sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi selain saksi akta mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam transaksi tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan mengenai segala sesuatu isi akta yang telah dibuatnya maupun keterangan-keterangan yang telah didengar untuk membuat akta tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 UJUN yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.<sup>3</sup> Dengan demikian dipertegas dalam penjelasan pasal 16 huruf f bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat.

Maksud dan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut. Bagaimana jika saksi akta dipanggil oleh penyidik? Sehingga ketika penyidik bertindak memanggil saksi Notaris untuk mempertanyakan isi akta. Dikarenakan saksi akta tidak pernah disumpah dalam tugasnya sebagai saksi akta Notaris. Apakah saksi akta memiliki

---

<sup>3</sup> Pasal 16 huruf f UJUN

kewajiban untuk turut serta dalam hal merahasiakan isi akta tersebut. Akan terjadi ketidakrahasiakan terhadap isi akta tersebut. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu penyimpangan terhadap atas pemanggilan saksi akta. Sehingga diperlukannya perlindungan terhadap saksi akta tersebut. Karena dalam UUJN tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap saksi akta pada akta Notaris. Sehingga status hukum dari saksi akta tersebut tidak jelas.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2013, maka Majelis Pengawas Daerah yang disingkat MPD tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan kepada para penegak hukum jika akan memanggil Notaris berkaitan dengan pekerjaannya, tetapi oleh Undang-undang di alihkan kepada Mahkamah Kehormatan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 49/PUU-X/2013 pasal 66 ayat (1) UUJN yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pemeriksaan Notaris sudah tidak lagi dilaksanakan atas persetujuan MPD, namun Notaris masih mempunyai kewajiban ingkar. Sehingga sering terjadi Notaris tidak berbicara mengenai isi akta yang dibuatnya, maka pihak penyidik berupaya mencari upaya lain yaitu dengan cara memanggil saksi-saksi yang ada pada bagian akhir akta yang disebut dengan saksi akta.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris disingkat MKN dimaksudkan bahwa MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>4</sup>

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Kehormatan Wilayah. Tugas dan fungsinya dalam pasal 17<sup>5</sup> yaitu MKN Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Mkn Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah. Sedangkan MKN Wilayah dalam pasal 18<sup>6</sup> mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 poin 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Nomor 7 Tahun 2016

<sup>5</sup> Lihat pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Nomor 7 Tahun 2016

<sup>6</sup> Lihat pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Nomor 7 Tahun 2016

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk MPN atau Majelis Pengawas Notaris sebagai pelaksananya. MPN terdiri dari MPP, MPW atau Majelis Pengawas Wilayah dan MPD. MPD dibentuk berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, berada di pasal 67 UUN, MPD ada dibawah MPW dan MPW berada di bawah MPP atau Majelis Pengawas Pusat.

MPD bertugas untuk wilayah Kota dan kabupaten, MPW berada hanya di ibukota dan MPP berada di ibukota negara (Jakarta). Keanggotaan MPD terdiri dari 9 (sembilan) orang, 3 (tiga) dari unsur Pemerintah, 3 (tiga) dari unsur akademisi dan 3 (tiga) dari unsur notaris sendiri. Keanggotaan MPP dan MPW pun sama. Bahasan di sini akan terfokus pada tugas MPD pasca putusan MK Nomor 49 /PUU-X/2013, karena MPD berhadapan langsung dengan Notaris-notaris yang berada pada wilayah kerjanya dan di sini juga akan di bahas terlebih dahulu tugas dan wewenang MPD sebelum ada putusan MK nomor 49/PUU/X/2013.

#### **1. Tugas dan Wewenang MPD sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU/X/2013.**

Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris ada pada pihak Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, hal ini tertuang dalam Pasal 67 UU No. 2 tahun 2014. Dalam

melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Terhadap kinerja seorang Notaris, Pemerintah memberikan amanah kepada Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Majelis Pengawas ini terdiri dari Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Pusat (MPP) salah satu tugasnya adalah untuk menerima 1 (satu) laporan dan pengaduan terkait kinerja MPD, berdasarkan kewenangan Majelis Pengawas diatas pada Pasal 70 Undang-undang No 30 tahun 2004, MPD berwenang untuk :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang di anggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara.<sup>7</sup>
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran undang-undang;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan tugas MPD tersebut di atas kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Tugas yang di emban oleh anggota MPD seperti tersebut di atas terbagi menjadi tugas pembinaan dan tugas pengawasan serta pemeriksaan terhadap notaris-notaris yang berada di wilayah kerjanya. Diantara tugas pembinaan dan pemeriksaan administratif dilakukan setiap satu tahun sekali atau setiap waktu yang di anggap perlu. Tugas pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) anggota MPD dan satu orang sekretaris yang membantu tugas MPD.

---

<sup>7</sup> Pasal 11 UUN no 30 tahun 2004 menyatakan dalam ayat (4) nya bhwa jika Notaris cuti tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka MPD akan menunjuk Notaris lain untuk menerima protokol Notaris yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang di angkat menjadi pejabat negara.

Adapun obyek atau bentuk pembinaan dan pemeriksaan yang di lakukan MPD terhadap Notaris adalah:

1. Laporan bulanan;
2. Surat Pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita Acara sumpah Notaris;
4. Alamat dan kondisi fisik kantor Notaris;
5. Jumlah pegawai dan sarana kantor Notaris;
6. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
7. Uji petik terhadap akta;
8. Protokol Notaris;
9. Keadaan arsip;
10. Penyerahan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun lebih;
11. Sertipikat cuti Notaris;
12. Surat keterangan lain cuti Notaris;
13. Waktu dan tanggal pemeriksaan; dan
14. Penilaian Pemeriksaan.

Di samping tugas tersebut di atas, MPD juga menerima laporan baik dari masyarakat atau pihak mana saja yang merasa sudah di rugikan oleh para Notaris. Untuk itulah, mengingat jabatan Notaris sebagai pembuat akta otentik, dilindungi oleh undang-undang, khususnya kalau ada dugaan dari para pihak terhadap kebenaran akta otentik tersebut, perlu suatu

badan/Majelis untuk menilai dari kebenaran akta otentik tersebut, maka dibentuklah Majelis Pengawas Daerah notaris (MPD). Berhubungan dengan pembuatan akta yang di lakukan oleh seorang notaris, biasanya pihak yang merasa dirugikan tidak atau bahkan belum tahu jika hal tersebut terlebih dahulu di laporkan kepada anggota MPD, mereka biasanya langsung lapor kepada pihak penyidik, sikap seperti inilah yang kemudian di tindak lanjuti oleh pihak penyidik dan untuk keperluan penyidikan, maka penyidik harus meminta ijin terlebih dahulu kepada anggota MPD apakah seorang notaris di anggap sudah melakukan kesalahan atau tidakkah sehubungan dengan pembuatan aktanya, jika anggota MPD tidak menyatakan bahwa seorang notaris tersebut telah melanggar kode etik jabatannya ( dalam hal pembuatan akta), maka akan melayangkan surat resmi kepada penyidik, bahwa notaris tersebut tidak bisa di minta untuk di hadirkan dalam penyidikan.

## **2. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU/X/2013.**

Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan MPD. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan



dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disingkat dengan UUD 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah menilai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan suatu pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi memahami pentingnya menjaga wibawa seorang Notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya, sehingga perlu perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris dalam proses peradilan. Termasuk, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap Notaris.

Pasal 66 Ayat (1) UUJN berbunyi, “Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, dan (b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”<sup>8</sup>

Tugas yang harus di emban oleh MPD pasca putusan MK tersebut. Berdasarkan Pasal 70 UUJN, MPD berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau Pelanggaran Pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang di anggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai 6 (enam) bulan ;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Adapun kewajiban MPD sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71<sup>9</sup> UUJN adalah :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang di sahkan dan

<sup>8</sup> Lihat pasal 66 ayat (1) UUJN

<sup>9</sup> Adjie Habib, Hukum Notaris Indonesia, refika Aditama,Bandung, 2011.

- yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
  - c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
  - d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
  - e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
  - f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Seorang saksi termasuk saksi instrumentair mempunyai hak sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan oleh saksi, apabila perlu saksi harus

ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar saksi aman;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah

Hak ini diberikan kepada saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan;

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus ;  
Seringkali saksi hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi saksi tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;  
Informasi ini penting untuk diketahui saksi sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dalam proses peradilan tersebut.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan ; Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan saksi berhak diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru ;

Dalam berbagai kasus, terutama menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi diberi identitas baru.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru ;

Apabila keamanan saksi sudah mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada saksi harus dipertimbangkan agar saksi dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;

Saksi yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

yang dimaksud dengan “nasihat hukum” adalah nasihat hukum yang diperlukan oleh saksi apabila diperlukan.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>10</sup>

Keberadaan Saksi Akta merupakan bagian dari aspek formal akta, tanpa adanya saksi akta, maka akta notaris tidak dapat diperlukan sebagai Akta Notaris, tapi hanya mempunyai kekuatan

---

<sup>10</sup> Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 angka (1) beserta penjelasan Undang-Undang tersebut.

pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja (pasal 1869 KUHPerdara).<sup>11</sup>

Selain itu juga tindakan karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair dalam setiap akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi UUJN tidak menjelaskan perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi dalam akta, karena di dalam UUJN yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair dalam akta Notaris tidak ditemukan dalam Undang-Undang. Bahkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, tidak diatur mengenai saksi akta Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk penulisan tesis dengan judul penelitian : **“Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi akta yang dibuat oleh Notaris jika suatu hari mengalami

---

<sup>11</sup> Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum,Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia,Refika Aditama,2015, Hlm.185

permasalahan hukum dan ditetapkan sebagai saksi oleh penyidik ?

2. Apakah saksi akta memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta otentik atau akta Notaris pada saat pemanggilan oleh penyidik ?
3. Bagaimana pengaturan atas perlindungan saksi Notaris sebagai saksi akta?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penulisan ini bertujuan :

- a. Untuk menjelaskan mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi akta yang dibuat oleh Notaris.
- b. Untuk menjelaskan mengenai saksi akta memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta notaris.
- c. Untuk menjelaskan mengenai pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap saksi akta Notaris.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini berguna untuk menambah bekal pengetahuan masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum bagi para saksi akta Notaris terhadap pemanggilan Penyidik.

Sedangkan bagi mahasiswa penulisan bahan hukum ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi saksi akta Notaris.

### D. Kerangka Teori

Kajian hukum ini menguraikan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini :

#### 1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. Tiga nilai identitas tersebut antara lain:

- 1) Asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sisi yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum atau *gerechtigheit*. Asas ini meninjau dari sisi filosofis.
- 3) Asas kemanfaatan. Asas ini meninjau dari sisi sosiologis.<sup>12</sup>

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan hukum

---

<sup>12</sup> Muntasir Syukri, (tanpa tahun), Keadilan dalam Sorotan, diakses dari: URL:[http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20KEADILAN%20DALAM%20SOROTAN%20\(1\).pdf](http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20KEADILAN%20DALAM%20SOROTAN%20(1).pdf)



dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah *fiat justitia et pereat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme.<sup>13</sup>

Dengan adanya kepastian hukum maka seseorang tahu tentang apa yang harus diperbuat serta memperoleh kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

## 2. Teori tanggung jawab hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>15</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa<sup>16</sup>: Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum

---

<sup>13</sup> Mario A. Tedja, 2012, diakses dari: <http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektifhukum.html>

<sup>14</sup> Rasjuddin Dungge, (tanpa tahun), *Kepastian Hukum*, diakses dari: <http://rasjuddin.blogspot.com/>

<sup>15</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta. Hlm.81.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm.83.

disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori tanggung jawab dipergunakan untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Kajian hukum ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Fitzgerald dan Salmond yang menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasinya, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori hukum ini, dapat dipahami bahwa saksi akta haruslah melindungi kepentingan para pihak dengan cara merahasiakan isi akta tersebut dihadapan Notaris sehingga hak dan kewajiban mereka terlindungi.

---

<sup>17</sup> J.P Fitzgerald. 1966. Salmond on jurisprudence. London: sweet & mazwell, dikutip dari Sajipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.53

#### 4. Teori Keadilan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>18</sup>

##### 1. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini

---

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 24.

berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>20</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat itu sendiri. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>22</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak

---

<sup>20</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.

<sup>21</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 25.

<sup>22</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135

dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>23</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>24</sup>

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>25</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 139-140.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *ibid*

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>26</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan

---

<sup>26</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

### 3. Teori Keadilan Hans Kelsen.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>27</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>28</sup>

Sebagai aliran positiivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>29</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid



Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan ditunjang dengan data lapangan.

Adapun pengertian penelitian hukum normatif menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>30</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pendekatan kasus (*Case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)
3. Pendekatan historis (*Historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan tiga metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu antara lain :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai

---

<sup>30</sup> Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia. Malang. Hlm.47.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.93.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi saksi akta notaris. Seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam melibatkan beberapa saksi di dalam akta Notaris tersebut.
- 3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini sesuai fungsinya, yaitu untuk menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan tentang Notaris, beserta saksi-saksi dalam sebuah akta.

### c. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>32</sup>

Bahan hukum primer<sup>33</sup> adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/ atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri atas :

1. Norma atau kaidah dasar
2. Peraturan Dasar, yaitu UUD 1945
3. Kitab Undang-undang hukum perdata
4. Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder<sup>34</sup>, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>34</sup> yang terdiri dari :

- a. Hasil penelitian;
- b. Jurnal ilmiah;

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam

---

<sup>32</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.47.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Hlm.34

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Cetakan Kelima. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.12.

membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan suatu penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>35</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>36</sup> yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum;
2. Majalah Ilmiah;
3. Surat Kabar dan sebagainya.

## **F. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam tesis ini dilakukan dengan cara yaitu mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisa materi-materi seminar serta melakukan studi dokumen dengan menggunakan teknologi informasi (*internet*) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali. *Op.cit.* hlm.54.

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.cit.* hlm.12.

## **G. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Bahan-bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, yakni: menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum, yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu :<sup>37</sup>

1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, serta memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan mentafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren;
2. Tataran Teleologis, yaitu mensistemasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang, serta menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.
3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu: dengan mensistemasikan hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam pandangan hidup dan tatanan masyarakat, sehingga bisa menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau

---

<sup>37</sup> Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung. Hlm.39.

*transdisipliner*, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan (*uturologi*).

## **H. Analisis Bahan-Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan**

Dalam tesis ini, analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah ada dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal yaitu :<sup>38</sup>

- a. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang sama maupun dengan undang-undang yang lain;
- b. Penafsiran Teleologis (sosiologis), adalah Penafsiran yang dilakukan dengan cara memperhatikan tujuan dan maksud dari undang-undang tersebut, penafsiran sosiologis ini dilakukan karena terdapat perubahan di dalam masyarakat, sedangkan bunyi (isi) undang-undang tidak berubah; dan
- c. Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan untuk mencoba memahami maksud

---

<sup>38</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm.36-41.

sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Bahan-bahan hukum yang telah ada ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan (*purposive interpretation*), yaitu penafsiran hukum secara kontekstual, yang dalam prosesnya penafsiran memperhatikan faktor-faktor penting dari konteks yang relevan, yaitu teks, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu. Perubahan sosial dalam masyarakat, serta pandangan ekonomi dan politik yang menghasilkan makna akhir yang relevan dalam kondisi terkini.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat. 2002. *Metodelogi Penelitian*. CV. Mandar Maju. Bandung . hlm.23.